



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 09 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan usaha di bidang perkebunan dan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, kepada Daerah Kabupaten dan Kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dalam pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
23. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
24. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberi Hak Atas Tanah Negara;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru.
7. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
8. Usaha budidaya tanaman perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
9. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi hasil usaha perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Pekebun/Petani Kebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.
12. Perusahaan Perkebunan adalah Pelaku usaha perkebunan berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang mengelola usaha di bidang perkebunan, dengan luas lahan 25 Ha atau lebih dengan maksimal sesuai jenis komoditi pada Lampiran II Peraturan ini.
13. Group Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
14. Perkebunan rakyat adalah Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh kelompok pekebun atau gabungan kelompok pekebun dengan luasan lahan 25 Ha/ atau lebih.
15. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan.
17. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

18. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah Izin yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 /Permentan/OT.140/2/2007 yang masih berlaku sampai saat ini.
19. Izin Usaha Perkebunan untuk Rakyat (IUP-R) adalah izin tertulis dari Bupati yang wajib dimiliki oleh perkebunan rakyat yang melakukan usaha perkebunan oleh kelompok pekebun atau gabungan kelompok pekebun yang luas lahannya 25 Ha atau lebih.
20. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-B adalah Keterangan yang diberikan oleh Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas bagi pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 Ha.
21. Surat Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas bagi pelaku usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.

BAB II

TUJUAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
 - a. jenis dan perizinan usaha perkebunan;
 - b. syarat dan tata cara permohonan izin usaha perkebunan;
 - c. daftar ulang izin usaha perkebunan;
 - d. kemitraan;
 - e. perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. sanksi administrasi.

BAB III

JENIS DAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri atas Usaha Budidaya Tanaman skala besar yang diusahakan oleh Pengusaha Perkebunan dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan, Perkebunan Rakyat, dan Usaha Budidaya Tanaman skala kecil yang dilakukan oleh Petani Pekebun, serta usaha penangkaran benih, baik perorangan/swasta.

Pasal 4

Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di daerah.

Pasal 5

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar harus didaftar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pendaftaran usaha budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.
- (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 7

- (1) Usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini wajib didaftar kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dan domisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadi bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi dan tujuan pasar.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Usaha Industri Pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan.

Pasal 9

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Rakyat (IUP-R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar sampai 100 (seratus) hektar harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Rakyat (IUP-R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi keterangan identitas, domisili, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi dan lokasi lahan.

Pasal 10

- (1) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), wajib memiliki izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar dan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), wajib memiliki Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 11

Usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit untuk mendapatkan IUP-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), harus memenuhi paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri oleh group perusahaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar seluas 30% (tiga puluh per seratus) dari total luas dalam areal perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan.
- (2) Pembangunan kebun untuk masyarakat seluas 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari termarginalnya masyarakat dari perusahaan perkebunan karena lahan yang digunakan sebagian besar diusahakan masyarakat untuk pertanian lahan kering ataupun kebun buah-buahan.
- (3) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi hasil.
- (4) Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
- (5) Rencana Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Perkebunan;
 - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten; atau
 - c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka go public.

Pasal 14

- (1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro Pembangunan Perkebunan Provinsi.
- (3) IUP, IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah Kabupaten, diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Pasal 15

- (1) IUP, IUP-B sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai baku teknis dan ketentuan yang berlaku dan wajib didaftar ulang setiap 10 (sepuluh) tahun sekali.
- (2) IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Surat Keterangan Domisili;
 - e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur;
 - f. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
 - g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);

- h. Rencana kerja pembangunan perkebunan;
 - i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Penyelesaian hak-hak pihak ketiga/masyarakat dibuktikan dengan berita acara dan pengumuman setempat;
 - k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
 - l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
 - m. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 12 yang dilengkapi dengan rencananya; dan
 - n. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14 ayat (3) perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan Domisili;
 - d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur;
 - e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 bila berada di luar areal kebun perusahaan;
 - f. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan bila areal kebunnya lintas wilayah kabupaten;
 - g. Jaminan pasokan bahan baku minimal 20% (dua puluh per seratus) berasal dari kebun yang diusahakan group dan diketahui oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
 - h. Rencana Kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
 - j. Penyelesaian hak-hak pihak ketiga/masyarakat dibuktikan dengan berita acara dan pengumuman setempat;
 - k. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.
- (2) Untuk Industri pengolahan hasil kelapa sawit, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pertimbangan teknis, ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabila areal industri pengolahan berada dalam kawasan hutan).

Pasal 18

- Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Surat Keterangan Domisili;

- d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari Gubernur;
- e. Izin lokasi dari Bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
- g. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati melalui Kepala Dinas;
- h. Rencana Kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
- i. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Penyelesaian hak-hak pihak ketiga/masyarakat dibuktikan dengan berita acara dan pengumuman setempat;
- k. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
- l. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- m. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- n. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat sesuai Pasal 12 dan;
- o. Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

Pasal 19

Untuk memperoleh IUP-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pelaku perkebunan rakyat mengajukan permohonan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk dan/atau nama kelompok;
- b. Surat Pengesahan Kelompok Pekebun atau Gabungan Kelompok Pekebun yang diketahui Kepala Desa dan Camat setempat;
- c. STD-B yang sudah ada;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Rencana Kesesuaian Makro Pembangunan Perkebunan dari Dinas Perkebunan Provinsi an. Gubernur;
- f. Surat Keterangan bebas dari kawasan hutan dari instansi kehutanan;
- g. Bukti kepemilikan lahan (legalitas lahan);
- h. Hasil Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; dan
- k. Asal benih/bibit bersertifikat.

Pasal 20

Untuk memohon izin usaha yang menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 atau Pasal 18 harus melampirkan copy rekomendasi keamanan hayati dari pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diterima harus memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Kepala Dinas belum memberikan jawaban maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan IUP atau IUP-B atau IUP-P, setelah terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan.

Pasal 22

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 23

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB V

DAFTAR ULANG IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap setiap pemegang Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perkebunan, Pengusaha Perkebunan wajib mengajukan pendaftaran ulang atas IUP, IUP-P dan IUP-B yang dikelolanya setiap 10 (sepuluh) tahun.

- (2) Untuk memperoleh Daftar Ulang IUP dimaksud dalam ayat (1), permohonan dilengkapi :
- a. Fotocopy IUP / SPUP dan Daftar Ulang IUP
 - b. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
 - c. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan yang terakhir.
 - d. Laporan Kemajuan perusahaan;
 - e. Hasil penilaian kebun selama pengelolaan (minimal 3 kali penilaian).

Pasal 25

Daftar Ulang IUP, IUP-P dan IUP-B diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterima harus memberikan jawaban menunda atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas belum memberikan jawaban maka permohonan dianggap telah lengkap.
- (3) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dianggap lengkap pada ayat (2) perlu dilakukan peninjauan lapangan dan setelah itu diterbitkan Daftar Ulang IUP atau IUP-B, atau IUP-P.

Pasal 27

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 28

Mengingat keterbatasan dana Pemerintah Kabupaten, maka seluruh biaya peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 29

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n, Pasal 17 huruf k, Pasal 18 huruf o dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 30

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 32

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola :

- a. Penyediaan sarana produksi;
- b. Kerjasama produksi;
- c. Pengolahan dan pemasaran;
- d. Transportasi;
- e. Kerjasama operasional;
- f. Kepemilikan saham;
- g. Kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya; dan/atau
- h. Peningkatan SDM (pendidikan, pelatihan dan magang).

BAB VII
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU
PERUBAHAN KAPASITAS PENGOLAHAN
SERTA DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 33

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan melakukan perluasan lahan harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 serta laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1 atau kelas 2.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 34

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan perubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP/SPUP;
 - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas; dan
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 35

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil akan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapatkan persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 36

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukan diversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP/SPUP;
 - b. Akte Pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
 - c. Rekomendasi dari Dinas ;
 - d. Rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha; dan
 - e. Surat Dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan makro pembangunan perkebunan.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diterima harus memberi jawaban menunda, menolak atau menerima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi jawaban menerima, menunda atau menolak, maka pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah lengkap dan harus diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.
- (3) Pemohon yang diterima sebagaimana ayat (1) atau yang dianggap lengkap sebagaimana ayat (2) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan atau diversifikasi.

Pasal 38

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penundaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 39

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Izin yang diterbitkan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 14 ditembuskan kepada Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dan Gubernur Kalimantan Selatan.
- (2) Bupati melalui Dinas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penyelenggaraan usaha perkebunan.
- (3) Evaluasi terhadap IUP dilakukan secara berkala melalui penilaian kebun.

Pasal 41

Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, wajib :

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP, IUP-B, atau IUP-P;
- b. Merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;
- c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
- d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta
- h. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubernur atau Bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 42

Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 43

- (1) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan usaha perkebunan, usaha industri perkebunan, pemberdayaan pekebun dan masyarakat disekitar lokasi pekebunan, penegakan dan penataan hukum dan perundang undangan, penyelenggaraan informasi pasar, promosi dan kegiatan fasilitas lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf h.

Pasal 44

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (3) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah operasional akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Kotabaru.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, c, e, f, g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B, atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 46

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d, izin usahanya dicabut, dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

Pasal 47

- (1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan mendapat persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP atau IUP-B perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) dan Daftar Ulang IUP atau Daftar Ulang IUP-B yang telah terbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin atau Surat Pendaftaran dan Daftar Ulang IUP atau Daftar Ulang IUP-B Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan usaha perkebunan harus tunduk pada peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 07 Oktober 2010

BUPATI KOTABARU,


H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 07 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


H. SUWARDI